

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN BISNIS NASABAH DI KOPERASI MITRA DHUAFa CABANG BONE

Otong Karyono

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

otong.karyono@iain-bone.ac.id


Andi Sari Manja

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap dan menganalisis (1) implementasi sistem pembiayaan murabahah pada Koperasi Mitra Dhuafa cabang Bone, (2) menganalisis mekanisme implementasi sistem pembiayaan murabahah pada Koperasi Mitra Dhuafa cabang Bone dalam pengembangan usaha nasabah, (3) menganalisis perspektif ekonomi Islam terhadap implementasi sistem pembiayaan murabahah pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Bone dalam perspektif wacana kritis. Berdasarkan tujuan tersebut, maka pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi data langsung pada sumber data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan keilmuan dalam bidang ekonomi umum dan ekonomi Islam secara deskriptif kualitatif. Prosedur yang dilalui dari proses pengambilan data sampai dengan proses analisis data adalah (1) mengidentifikasi implementasi sistem pembiayaan murabahah pada Koperasi Mitra Dhuafa cabang Bone, (2) mengklasifikasi perkembangan usaha nasabah di Koperasi Mitra Dhuafa cabang Bone, (3) memahami deskripsi makna yang terkandung pada data hasil penelitian, (4) meramu data-data yang ada menggunakan analisis perspektif ekonomi Islam. Adapun teknik atau alat analisis data pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan dengan berfokus pada implementasi pembiayaan murabahah di Koperasi Mitra Dhuafa cabang Bone yang akan dianalisis menggunakan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya; pertama, produk-produk di Koperasi Mitra Dhuafa cabang Bone ini menggunakan akad murabahah dalam sistem pembiayaannya. Kedua, implementasi sistem pembiayaan murabahah pada Koperasi Mitra Dhuafa cabang Bone terhadap pengembangan usaha nasabah terdapat titik temu hubungan antara variabel X dan Y yang saling bertautan dan sinkron. Ketiga, sistem/mekanisme pembiayaan murabahah pada Koperasi Mitra Dhuafa cabang Bone telah sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut diidentifikasi dari kemudahan dalam mengajukan pembiayaan, tidak adanya jaminan, bunga, denda dan paksaan. Selain itu adanya kejelasan antara keuntungan dan modal.

Kata Kunci: *Pembiayaan Murabahah, Al-Wakalah, Koperasi Syariah, Usaha Nasabah.*




PENDAHULUAN

Tantangan perekonomian masa kini semakin kompleks. Situasi perekonomian dunia yang serba tidak pasti dan belum adanya tatanan yang bisa sepenuhnya dipercayai menjadikan hal tersebut semakin rumit. Pelaku ekonomi dari segala sektor harus menyiapkan strategi masing-masing agar tidak masuk ke dalam jurang keterpurukan. Hal ini disebabkan karena sulitnya menyeimbangkan antara *supply* dan *demand* di masyarakat yang berujung pada sulitnya untuk mendapatkan uang *real* di masyarakat. Keseimbangan antara *supply* (permintaan) dan *demand* (penawaran) sangat berpengaruh dalam menjaga stabilitas perekonomian dunia. Menjaga keseimbangan ini menjadi suatu tindakan preventif yang mencegah terjadinya deflasi, inflasi, stagflasi, depresi, resesi dan lain sebagainya.

Permasalahan yang dihadapi saat ini ialah sulitnya mendapatkan uang *real* di masyarakat menjadi suatu kontroversi. Dimana, tingkat inflasi terjadi hampir di seluruh negara, bahkan perekonomian dunia terancam mengalami resesi pada tahun 2023. Semua permasalahan ekonomi ini terjadi akibat adanya perputaran uang lebih banyak dilakukan di bursa saham dibandingkan pada sektor nyata. Di dunia, khususnya di Indonesia uang sangat melimpah, tetapi uang tersebut tidak jatuh “ke bumi”. Dalam artian uang hanya berputar pada sektor *non real* alias tidak nyata, yang bertumpu pada bunga sebagai bahan bakarnya, inilah yang menyebabkan kelesuan ekonomi. Bunga yang termasuk riba (tambahan) dalam ajaran agama Islam merupakan pemicu nyata terjadinya problematika ekonomi yang sangat kompleks.

Lembaga keuangan mikro syariah -koperasi- merupakan salah satu alat yang cukup mampu menjadi solusi untuk meratakan dan mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Lembaga mikro syariah juga dapat menjadi solusi untuk memaksimalkan peredaran uang nyata di masyarakat dan menghindari penggunaan bunga yang menjadi cikal bakal problematika ekonomi. Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah dapat dijadikan sebagai mobilisasi untuk membangun pondasi, menata kembali sistem-sistem dari lembaga-lembaga keuangan yang mulai hilang fungsi dan tujuannya di masyarakat. Adapun, lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro syariah saat ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Hadirnya koperasi syariah saat ini merupakan suatu fenomena baru, hal ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam jasa keuangan. Meskipun, pada dasarnya tidak hanya dikhususkan pada umat Islam saja. Sebagai salah satu usaha, Koperasi




Mitra Dhuafa mendukung kegiatan masyarakat kecil yang berlandaskan syariat Islam. Prinsip operasional Koperasi Mitra Dhuafa didasarkan atas prinsip jual beli. Koperasi ini menawarkan produk pembiayaan umum, sanitasi, pendidikan, mikro bisnis, dan alat rumah tangga dengan menggunakan akad-akad syariah. Strategi yang dilakukan oleh Koperasi Mitra Dhuafa relatif unik, yaitu dengan mengambil pusat kegiatan di rumah-rumah masyarakat. Cara tersebut digunakan sebagai sarana promosi lembaga sekaligus media silaturahmi antara pihak koperasi dengan masyarakat. Keberadaan Koperasi Mitra Dhuafa di Kabupaten Bone ini sangat berperan dalam membantu masyarakat sekitar dalam hal permodalan. Koperasi ini menjadi salah satu agen solutif bagi para perempuan yang berekonomi di bawah rata-rata (*dhuafa*) dan ingin mengembangkan sebuah usaha, tetapi terkendala oleh modal.

Adapun salah satu produk solutif yang ditawarkan Koperasi Mitra Dhuafa cabang Bone kepada masyarakat ialah pembiayaan-pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* dengan prinsip jual beli. *Murabahah* merupakan akad jual beli antara pihak bank dalam hal ini dilakukan oleh Koperasi Mitra Dhuafa dengan nasabah dimana Koperasi Mitra Dhuafa membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga peroleh ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara koperasi dan nasabah. Dalam akad *murabahah*, penjual akan menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, kenyataan yang terjadi saat ini ditemukan adanya masalah, baik itu dari pihak penyelenggara (koperasi) atau pihak nasabah yang kurang paham mengenai implementasi dari sistem pembiayaan *murabahah* itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut mendorong peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang penerapan akad *murabahah* dalam pengembangan usaha nasabah di Koperasi Mitra Dhuafa cabang Bone tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung aktivitas atau program investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan dengan orang lain. Sedangkan *murabahah* menurut para fuqaha adalah penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah mark-up atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan




pada biaya (*cost*) tersebut. Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* (DSN, 2003: 311) adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraf 52 dijelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Adapun dalam beberapa kitab fikih, *murabahah* merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. *Murabahah* merupakan suatu produk pembiayaan yang populer, yang memiliki margin tinggi dan risikonya mudah dikelola. Institusi keuangan menyediakan keuangan untuk akuisisi barang dan aset lewat pedagang dan pembeli umum. Bank membeli barang dari pihak ketiga berdasarkan permintaan dari kliennya dan menjual kembali barang tersebut kepada klien dengan syarat pembayaran tunda. Kemudian, karena dalam definisinya disebutkan adanya keuntungan yang disepakati, dimana penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga awal dan menyampaikan besaran keuntungan yang diinginkannya yang ditambahkan biaya pada pembiayaan tersebut. Misal si Fulan membeli komputer seharga 10 juta, biaya-biaya yang dikeluarkan si Fulan adalah 1 juta, maka ketika menawarkan komputernya, ia mengatakan: "Saya jual komputer ini 13 juta, saya mengambil keuntungan 1 juta." Terdapat tiga pihak A, B, dan C dalam pembiayaan *murabahah*. Ketiga pihak tersebut mempunyai peran, A sebagai nasabah/pembeli, B sebagai pihak perantara/penjual, dan C sebagai supplier/penyedia barang.

Adapun landasan hukum dari pembiayaan *murabahah* adalah al-Qur'an (surah al-Baqarah ayat 275 dan surah an-Nisa ayat 29), al-Hadits serta hukum positif yang dijabarkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang tertuang dalam fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *murabahah*, No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon *murabahah*, No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, dan No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *murabahah*.

Kemudian, rukun yang harus dipenuhi dari pembiayaan *murabahah* adalah orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli), ada shighat (lafal ijab dan kabul), ada




barang yang dibeli, serta ada nilai tukar pengganti barang. Sedangkan untuk syarat dari pembiayaan *murabahah* adalah terdiri dari syarat orang berakad menurut jumhur ulama yaitu berakal dan yang melakukan akad adalah dua orang yang berbeda (penjual dan pembeli). Sedangkan untuk syarat ijab kabul menurut ulama *fiqh* yaitu orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, lalu syarat berikutnya ialah kabul yang sesuai dengan ijab (misalnya, penjual mengatakan: “Saya menjual tas ini dengan harga Rp.35.000,-“, lalu pembeli menjawab: “Saya beli tas dengan harga Rp.35.000,-“), serta ijab dan kabul tersebut dilakukan di satu tempat. Kemudian ada pula syarat barang yang diperjualbelikan dan syarat nilai tukar atau syarat harga barang.

Adapun, *murabahah* terdiri atas dua jenis, yaitu *murabahah* tanpa pesanan dan *murabahah* berdasarkan pesanan. *Murabahah* tanpa pesanan adalah jenis *murabahah* yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank atau lembaga non-bank sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli *murabahah* sendiri. Sedangkan, *murabahah* berdasarkan pesanan adalah suatu penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan (nasabah) meminta bank untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua.

2. Koperasi Syariah

Koperasi secara terminologi adalah koperasi yang diadopsi dari kata *co* (bersama) dan *operation* (bekerja). Pada akhirnya, koperasi mengandung berbagai makna, meskipun tidak keluar dari konteks pendirian awal sebagaimana yang telah digagaskan oleh Robert Owen dan kaum buruh di Kota Rochdale. Jika merujuk kepada awal didirikannya koperasi, maka koperasi dapat didefinisikan sebagai wadah gerakan ekonomi yang bertumpu kepada kekuatan anggota guna meningkatkan kesejahteraan dan daya tawar ekonomi anggota. Dalam Undang-undang Koperasi No. 14 Tahun 1965, Bab III mengatakan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila. Kemudian pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Sedangkan koperasi menurut Mohammad Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan




kegotongroyongan. Kesimpulannya adalah koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama berdasarkan prinsip kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai suatu gerakan ekonomi rakyat dengan tidak memandang haluan agama dan politik.

Adapun, di dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian diuraikan fungsi dan peran koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian nasional rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selain fungsi dan peran, koperasi juga memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman pokok dalam menjalankan koperasi. Di Indonesia, prinsip dasar koperasi dituangkan dalam UU No. 25/1992, yaitu keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan dengan adil, dan pemberian balas jasa yang terbaru pada modal serta prinsip kemandirian.

Adapun jenis-jenis koperasi yang ada dan berkembang dewasa ini adalah a) koperasi produksi, b) koperasi konsumsi, c) koperasi simpan pinjam, d) koperasi serbaguna. Perbedaan keempat koperasi tersebut adalah usaha yang mereka jalankan. Contohnya untuk koperasi produksi diutamakan diberikan kepada anggota dalam rangka memproduksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian koperasi konsumsi menyediakan kebutuhan akan barang pokok sehari-hari seperti sandang, pangan dan kebutuhan yang berbentuk barang lainnya. Sedangkan untuk koperasi simpan pinjam melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Koperasi jenis ini sering disebut dengan koperasi kredit.

Selanjutnya dalam UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian Pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum. Karena itu, setiap koperasi perlu menjabarkannya ke dalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha. Dengan demikian, keberhasilan dari suatu koperasi adalah apabila koperasi tersebut




dapat memajukan atau meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Adapun kesejahteraan yang dimaksud disini adalah ditandai dengan meningkatnya pendapatan riil seseorang.

Adapun koperasi syariah menurut Mahmud Syaltut, sebagaimana dikutip oleh Dr. Hendi Suhendi adalah suatu syirkah (kerja sama) yang baru ditemukan oleh para ulama yang besar manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat-tempat (sarana) ibadah, sekolah, dan lain sebagainya.

Kemudian, usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah disebut koperasi syariah. Koperasi sebenarnya bukanlah persoalan baru dalam masyarakat Islam, sebab ia merupakan kelompok syirkah (kerja sama) dalam masalah usaha. Hal ini pernah terjadi dan diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Koperasi disebut juga syirkah, syirkah menurut bahasa berarti pencampuran (*al-ikhtilath*), dalam literatur bahasa Inggris syirkah disebut juga dengan *partneship*, lembaga-lembaga keuangan menerjemahkannya sebagai “Participation Financing”. Konsep utama koperasi syariah adalah menggunakan syirkah *muwafadah* yakni sebuah usaha yang didirikan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner, saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban, dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan keuntungan yang lebih besar pula dibanding partner yang lainnya. Adapun tujuan dari koperasi syariah adalah menyejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam dan menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.

Fungsi dan peran koperasi syariah adalah sebagai berikut ialah a) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan ekonominya, b) memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam, c) berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, d) sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta, e) menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif, f) mengembangkan dan




memperluas kesempatan kerja, dan g) menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Adapun dalam melaksanakan kegiatannya koperasi syariah berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam sebagai berikut yaitu a) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, b) keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqomah). c) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan professional, d) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, e) pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil. f) jujur, amanah dan mandiri, serta g) mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.

Agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, koperasi syariah memiliki landasan hukum yang diakui. Adapun landasan hukum tersebut lahir dari terbitnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa dan keuangan syariah. Keputusan tersebut menjadi wujud nyata peran pemerintah memberikan payung hukum atas kenyataan yang tumbuh suburnya ekonomi syariah dalam masyarakat Indonesia terutama dalam lingkungan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tersebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Selain keberadaan KJKS yang secara penuh beroperasi secara syariah, koperasi konvensional juga dapat membuka Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Kemudian, pada tahun 2007 diterbitkan peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 6 tahun 2007 tentang petunjuk teknik program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) pola syariah, yang mengatur tentang KJKS dan UJKS.

Selain itu, regulasi yang tersedia pada koperasi syariah seperti a) PER No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, b) PER No. 14/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi untuk Koperasi Syariah; c) PER No. 10/Per/M.KUKM/ IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, d) PER No. 16/Per/M. KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi telah mendukung terciptanya iklim usaha pada level mikro dengan mengintegrasikan unsur keyakinan di dalamnya.




Dikarenakan koperasi syariah adalah suatu badan usaha, maka usaha koperasi syariah memiliki ketentuan sebagai berikut, yaitu usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayyib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi ataupun ketidakjelasan (*gharar*), selanjutnya untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi, dan usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pola penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini, peneliti berusaha mengungkap dan menganalisis (1) implementasi sistem pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Mitra Dhuafa cabang Bone, (2) menganalisis mekanisme implementasi sistem pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Mitra Dhuafa cabang Bone dalam pengembangan usaha nasabah, (3) menganalisis perspektif ekonomi Islam terhadap implementasi sistem pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Bone dalam kajian wacana kritis. Berdasarkan tujuan di atas, maka pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi data langsung pada sumber data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan keilmuan dalam bidang ekonomi umum dan ekonomi Islam secara deskriptif kualitatif. Prosedur yang dilalui dari proses pengambilan data sampai dengan proses analisis data adalah (a) mengidentifikasi implementasi sistem pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Mitra Dhuafa cabang Bone, (b) mengklasifikasi perkembangan usaha nasabah di Koperasi Mitra Dhuafa cabang Bone, (c) memahami deskripsi makna yang terkandung pada data hasil penelitian, (d) meramu data-data yang ada menggunakan analisis perspektif ekonomi Islam.

Adapun teknik atau alat analisis data pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan dengan berfokus pada implementasi pembiayaan *murabahah* di Koperasi Mitra Dhuafa cabang Bone yang akan dianalisis menggunakan perspektif ekonomi Islam.




HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar belakang lahirnya Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) dikarenakan kesenjangan sosial dalam masyarakat, seperti banyak masyarakat ekonomi lemah yang membutuhkan modal untuk memulai dan mengembangkan usaha mikro dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Selain itu juga dilatarbelakangi oleh banyaknya lembaga keuangan yang bersifat komersial, semata-mata hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menetapkan bunga pinjaman yang sangat tinggi. Sehingga, semakin membuat masyarakat semakin tenggelam dalam kemelaratan. Adapun Koperasi Mitra Dhuafa di pelopori oleh lima orang yaitu, Slamet Riyadi, Elin Halimah, Roslianan Syafii, Sri Mulyani dan Riya Winardi, merekalah yang membuka cabang Koperasi Mitra Dhuafa pertama kali di Darussalam, Banda Aceh.⁴⁹ Koperasi Mitra Dhuafa didirikan pada 28 Juni 2004, memulai dengan berbadan hukum yayasan bernama YAMIDA (Yayasan Mitra Dhuafa), kemudian barulah di tahun 2005 memulai kegiatan pendampingan untuk korban Tsunami di Aceh. Para pendiri Koperasi Mitra Dhuafa memiliki program sistem Grameen Bank sejak pada tahun 1997, dan memulainya pertama kali di Aceh pada tahun 2005 khususnya untuk korban Tsunami. Pada awalnya Koperasi Mitra Dhuafa memulai program replikasi Grameen Bank dengan badan hukum yayasan melalui Yayasan Mitra Dhuafa (YAMIDA).

Pada pertengahan Agustus tahun 2005, Koperasi Mitra Dhuafa mulai beroperasi di Sumatera bagian Utara dengan fasilitas dan kapasitas yang serba terbatas dan untuk pertama kalinya juga sistem Grameen Bank ini di presentasikan di daerah Nangroe Aceh Darussalam. Kemudian, barulah pada tahun 2009, Koperasi Mitra Dhuafa melakukan perubahan badan hukum menjadi Koperasi bernama Koperasi Mitra Dhuafa dengan No: 849/BH/MENEG/VII/2009. Hingga tahun 2017 kemarin, setelah lebih dari 12 tahun, capaian anggota Koperasi Mitra Dhuafa sebanyak 454.668 perempuan berpendapatan rendah telah bergabung di dalamnya.



Lokasi dari Koperasi Mitra Dhuafa pusat adalah Jl. Raya Lenteng Agung Km.3, Lenteng Agung, Jakarta Selatan 12610. Adapun lokasi dari Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Bone adalah tepat berada di Jl. Manggis, Kel. Jeppee, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Sulawesi Selatan 92711. Koperasi Mitra Dhuafa memiliki 252 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, namun penulis hanya akan terfokus pada Koperasi Mitra Dhuafa cabang Bone.




Visi dari Koperasi Mitra Dhuafa adalah menjadi lembaga keuangan mikro koperasi terkemuka yang mampu memberikan bantuan keuangan dan non-keuangan secara efisiensi dan tepat waktu bagi perempuan berpendapatan rendah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik berupa peningkatan pendapatan rumah tangga, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak nasabah. Adapun misi dari Koperasi Mitra Dhuafa adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan bantuan keuangan berupa pelayanan simpan pinjam kepada nasabah,
- b. Menyediakan pelayanan non-keuangan berupa pelatihan kesehatan, memotivasi pendidikan bagi anak anggota, pengelolaan keuangan keluarga
- c. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada anggota melalui staf yang kompeten dan berintegritas tinggi.


Adapun struktur pengurus koperasi mitra dhuafa pusat adalah sebagai berikut:





Koperasi Mitra Dhuafa memiliki produk dan jasa yang terdiri dari layanan keuangan dan layanan non-keuangan. Adapun pembagian besar dari kedua produk dan jasa tersebut sebagai berikut; layanan non-keuangan dan layanan keuangan yang berupa produk simpanan yaitu; simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan pension, simpanan sukarela, simpanan hari raya dan simpanan qurban. Kemudian, produk pembiayaan; pembiayaan umum, dana talangan pendidikan, pembiayaan mikro bisnis, pembiayaan sanitasi, pembiayaan alat rumah tangga, pembiayaan renovasi rumah dan tempat usaha.


Adapun analisis implementasi sistem pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan di koperasi mitra dhuafa adalah telah dipaparkan pada poin sebelumnya mengenai produk pembiayaan pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA). Walaupun, di antara poin tersebut tidak dijelaskan secara gamblang mengenai pembiayaan murabahah, akan tetapi



semua produk pembiayaan pada koperasi ini menggunakan sistem atau akad murabahah. Padahal seperti yang kita ketahui masih banyak akad-akad yang lain. Dari data yang saya analisis dan kondisi *real* di lapangan yang saya amati, sistem yang dipakai oleh Koperasi Mitra Dhuafa ini adalah sistem jual beli barang dan jasa atau bisa dikatakan sebagai pengadaan suatu barang dan jasa kepada nasabah yang membutuhkan. Dalam konteks ini, Koperasi Mitra Dhuafa berlakon sebagai penjual sedangkan nasabah berlakon sebagai pembeli. Oleh karena itu, mengapa hanya akad murabahah yang cocok untuk digunakan Koperasi Mitra Dhuafa sebagai alat atau ketentuan dalam pembiayaannya. Sebab akad-akad yang lain adalah bentuk kerja sama bagi hasil, hutang-piutang dan sewa-menyewa sehingga kurang cocok untuk digunakan oleh Koperasi Mitra Dhuafa. Selain itu, Koperasi Mitra Dhuafa juga memberlakukan jual beli dengan sistem pembayaran secara tangguh atau cicil kepada nasabahnya.

Hal inilah yang semakin memperkuat alasan mengapa akad *murabahah* yang dijadikan sebagai pedoman dalam hubungan simbiosis mutualisme ini. Melihat dari sisi yang lain dalam menguraikan keterkaitan antara produk pembiayaan di Koperasi Mitra Dhuafa dengan sistem pembiayaan *murabahah* ialah visi dari Koperasi Mitra Dhuafa itu sendiri. Koperasi Mitra Dhuafa berusaha memberikan bantuan keuangan dan non-keuangan secara efisien dan tepat waktu bagi perempuan yang berpendapatan rendah untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Koperasi Mitra Dhuafa menyediakan barang dan jasa yang mereka butuhkan tanpa perlu merasa kesulitan karena harus membayar secara *cash*. Maka dari itu, visi tersebut diwujudkan dengan misi memberikan bantuan keuangan dalam bentuk pelayanan simpan pinjam (cicil/tangguh). Dengan alasan ini, pembiayaan murabahah tersebut disalurkan secara *wakalah*, dalam artian diwakilkan. Akad ini lebih dikenal dengan murabahah al-wakalah. Esensinya akad yang dimaksud adalah akad *murabahah* yang digabung dengan akad *wakalah*. Skemanya adalah Koperasi Mitra Dhuafa memberikan sejumlah uang tunai kepada nasabah agar diwakilkan dalam pengadaan barangnya, kemudian setelah barang sudah dibeli atas nama Koperasi Mitra Dhuafa maka barulah akad *murabahah* berlaku.

Berdasarkan teori, seharusnya lembaga keuangan syariah (LKS) yang langsung (tanpa diwakili) melakukan pembelian barang kepada pihak ketiga (*supplier/distributor*) barulah kemudian menjualnya kembali ke nasabah. Sebab persyaratan dari jual beli murabahah adalah barang yang diserahkan atau dijual kepada nasabah adalah mutlak 100% kepemilikan dari LKS tersebut. Namun, skema (praktik jual beli) tersebut tidak dapat dilakukan oleh LKS secara *real* di lapangan. Hal tersebut 56 disebabkan oleh LKS berada dalam regulasi Bank




Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator di Indonesia. Regulasi tersebut tercantum dalam panduan produk perbankan syariah yang dikeluarkan pada tahun 2008, di dalamnya disebutkan bahwa lembaga keuangan bertindak sebagai penyedia dana dalam transaksi tersebut, artinya LKS tidak dapat melakukan praktik jual beli secara langsung.

Selain itu, LKS memiliki kendala apabila harus melakukan praktik jual beli. Kendala tersebut terdapat pada perhitungan pajak. Sebut saja, apabila LKS melakukan transaksi jual beli maka ia akan dikenakan dua kali perhitungan pajak, yaitu antara *supplier* dengan LKS kemudian antara LKS dengan nasabah. Untuk mengatasi hal tersebut, LKS meminta nasabah untuk membelikan dahulu barang yang ingin LKS miliki secara tunai atau *cash* (nasabah membeli barang menggunakan uang LKS) kemudian diserahkan kepada LKS dan LKS tersebut baru menjual kembali kepada nasabah secara cicil. Hal inilah yang dikenal dengan sebutan *murabahah al-wakalah*.

Dari segi pengembangan usaha nasabah, tujuan dari Koperasi Mitra Dhuafa adalah untuk membantu perekonomian nasabahnya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, terutama kaum perempuan. Kehidupan yang lebih baik yang dimaksud disini adalah dari yang sebelumnya terlilit utang bisa membayar utang dan mandiri secara finansial, dari yang tidak bisa makan hari ini bisa makan hingga beberapa hari atau bahkan beberapa bulan kedepannya, bisa beribadah dengan tenang tanpa harus takut rumah akan roboh menimpa dirinya, bisa menyekolahkan anak-anaknya atau keluarganya tanpa harus berada di perempatan lampu merah dan menengadakan tangan kepada orang lain, saat sakit mereka bisa pergi ke rumah sakit tanpa harus menunggu sakitnya parah dulu. Seperti itulah kehidupan yang lebih baik yang penulis maksud. Hal itu pula yang Koperasi Mitra Dhuafa perjuangkan di Indonesia seperti yang Pak Slamet Riyadi, Co-Founder Koperasi Mitra Dhuafa sampaikan di channel youtube Filantropi.

Adapun pengembangan usaha dari nasabah setelah melakukan beberapa kali observasi adalah mengalami peningkatan atau didapati adanya perkembangan. Penulis menilai hal tersebut berdasarkan kondisi usaha yang lebih stabil dari sebelumnya. Bahkan, ada beberapa nasabah yang membuka cabang usaha ditempat lain. Ada pula nasabah yang mengepakkan sayap usahanya di bidang lain, seperti dari bidang penjualan sembako merambah ke bidang travel dan pembayaran kebutuhan rumah tangga (token, BPJS, PLN, PDAM, shopee, dan sejenisnya). Kemudian dapat dinilai juga dari kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban setiap pekannya. Dari observasi penulis yang dilakukan selama beberapa minggu,



nampak nasabah dapat membayar kewajiban mereka sendiri tanpa harus ditanggung renteng (kewajiban) oleh nasabah lainnya. Hal ini membuktikan bahwa usaha mereka berjalan dengan lancar sehingga dapat membayar kewajibannya.


KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik tiga simpulan sebagai berikut; *Pertama*, produk-produk di Koperasi Mitra Dhuafa cabang Bone ini menggunakan akad *murabahah* dalam sistem pembiayaannya. Koperasi membantu dan memfasilitasi nasabah untuk memperoleh barang yang mereka butuhkan dalam pengembangan usahanya, seperti layaknya penjual mereka menyediakan barang yang dibutuhkan pembeli. Hanya saja pengadaan barang oleh penjual ini diwakili oleh si pembeli, dengan kesepakatan pembeli akan membayar barang yang dibelinya belakangan setelah barang diterima dengan cara ditangguhkan/dicicil pada tenggat waktu tertentu.

Kedua, implementasi sistem pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Mitra Dhuafa cabang Bone terhadap pengembangan usaha nasabah terdapat titik temu. Hubungan antara variabel X dan Y yang saling bertautan dan sinkron. Pada poin ini ketentuan, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dan diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa cabang Bone mempengaruhi perkembangan dari usaha nasabah. Sehingga terdapat hubungan yang signifikan diantara kedua variabelnya.

Ketiga, sistem/mekanisme pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Mitra Dhuafa cabang Bone telah sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut dimulai dari kemudahan dalam mengajukan pembiayaan, tidak adanya jaminan, bunga, denda dan paksaan. Selain itu adanya kejelasan antara keuntungan dan modal (ketentuan *murabahah* yang paling pokok) yang ditetapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa cabang Bone. Kemudian dari segi kriteria usaha yang akan diterima serta tanggung jawab koperasi terhadap nasabahnya telah sesuai dengan syariat Islam.


Adapun saran dalam upaya memperbaiki ekonomi umat, Koperasi Mitra Dhuafa memiliki kelemahan dalam beberapa hal. Berikut ini saran-saran untuk menyempurnakan langkah-langkah Koperasi Mitra Dhuafa dalam membangun usaha nasabah : (1) koperasi Mitra Dhuafa perlu meningkatkan kualitas pelayanannya kepada nasabah/anggota. Saat melakukan observasi ada beberapa keluhan dari nasabah yang menyangkut dengan kualitas pelayanan dari pegawai atau stafnya, (2) koperasi Mitra Dhuafa perlu mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar dan kegiatan tentang perkoperasian berbasis syariah dalam rangka



meningkatkan sumber daya manusia agar kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah juga ikut meningkat, (3) koperasi Mitra Dhuafa perlu meningkatkan promosi yang lebih baik dalam upaya meningkatkan pendapatan/profit dengan memaksimalkan penggunaan sosial media untuk menyesuaikan diri dengan persaingan di era globalisasi dan keterbukaan informasi, (4) setelah nasabah/anggota mengajukan pembiayaan sebaiknya pihak Koperasi Mitra Dhuafa melakukan survey setelah pembiayaan telah diberikan.

REFERENSI

- Adnan, Ahmad Zaelani. "Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Usaha Nasabah di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Rajagaluh Majalengka". *Syntax Litarate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 3, No. 6, Juni 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Cet.II; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Fidiana. "Tinjauan Kritis Kesyarifan Koperasi Syariah" *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017.
- Firdausy, Carunia Mulya. *Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hamid, Edy Suandi. *Materi Pokok Sistem Ekonomi*. Cet. III; Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016.
- Hendrojogi. *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*. Cet. X; Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cet. XVIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Khaerul, Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhamad. *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*. Cet. II; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Partomo, Tiktik Sartika dan Abd. Rachman Soejoedono. *Ekonomi: Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Cet. II; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Cet. IV; Depok: Rajawali Pers, 2017.



Sartika, Titik, dkk. *Ekonomi: Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Cet. II; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Sattar. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ed. II; Jakarta: Kencana, 2016.

Tanjung, M. Azrul. *Koperasi dan UMKM: sebagai Fondasi Perkonomian Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2017.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. 2*, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Cet. I; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.

